

PRINSIP EQUILIBRIUM ANTARA NILAI MATERIALISME DAN SPIRITUALISME SISTEM PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM

Misbahul Ali, Rahwan, S.Ag., M.Pd.I

Memesaly78@gmail.com , ach.rahwan@gmail.com

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Production is the process of producing goods and services or the process of increasing the value of an object. In Islam production has the aim of creating optimum *maṣlahah* for humans as a whole. With this optimum *maṣlahah*, *falāh* will be achieved which is the ultimate goal of economic activity as well as the purpose of human life. The purpose of this study is to describe the construction of the production system in the Islamic economy, and to describe the principle of equilibrium between the value of materialism and the spiritualism of the production system in the Islamic economy. The results of this study indicate that the production system in the Islamic economy is a conceptual framework that is based more on maintaining ethical-religious values by prioritizing efforts to realize the value of justice and humanity in meeting the needs of human life. At the operational level, the Islamic production system seeks to integrate equally between efforts to obtain material profit (profit) with the spirit to manifest divine values through service activities in providing goods of necessity, in order to realize mutual prosperity among fellow human beings.

Keywords: production, Islamic economics, value of materialism and spiritualism

PENDAHULUAN

Dalam kerangka kehidupan ekonomi, aktivitas produksi merupakan elemen penting yang sangat menentukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Bahkan barangkali tak salah bila kemudian ia menjadi urat nadi dalam semua level kegiatan ekonomi. Sebab tanpa diawali proses produksi, kegiatan konsumsi, distribusi ataupun perdagangan barang dan jasa tidak akan pernah ada. Secara umum, produksi merupakan

proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa atau proses peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu (Said Sa'ad Marthon, 2004).

Namun seiring dengan laju pergerakan zaman yang terus berjalan menuju titik kompleksitasnya, semakin tampak di hadapan mata bagaimana tuntutan kehidupan telah mendorong hampir seluruh umat manusia, khususnya para pelaku kegiatan ekonomi, untuk terus bergelut secara lebih ekstrim dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sini kemudian muncul sebuah *anomi* sosial yang mengakibatkan berubahnya cara pandang manusia dalam melihat, memahami dan menjalankan orientasi hidupnya.

Kenyataan tersebut seolah telah menjadi sesuatu yang menjamur dalam semua dimensi kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan ekonomi. Maka tidaklah mengherankan bila kemudian banyak terjadi eksploitasi besar-besaran dimana-mana. Para pelaku ekonomi tidak saja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun mereka juga telah berani mengabaikan nilai etika-religius dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dalam aktivitas produksi misalnya, di sana yang terjadi tidak hanya upaya untuk mengadakan penyediaan barang-barang konsumsi, akan tetapi terkadang kecenderungan mengeruk keuntungan (*profit*) sebanyak-banyaknya telah menafikan nilai kemanusiaan serta mengabaikan dampak sosial (*social impact*) yang harus dialami oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, untuk menetralkan terjadinya pergeseran orientasi dalam aktivitas produksi tersebut, maka dibutuhkan adanya satu kerangka konseptual yang mungkin dapat mengembalikan mekanisme kegiatan produksi pada fungsi sosialnya. Untuk itu, mungkin tak salah bila kita mencoba menelaah kembali bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam merumuskan konsep produksinya.

Bila dalam literatur konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya, maka dalam ekonomi Islam tidak hanya demikian, akan tetapi adanya penekanan untuk memperhatikan kemungkinan munculnya dampak sosial-spiritual menjadi ciri khas yang cukup ekstrim untuk membedakan keduanya. Di samping hal tersebut, ekonomi Islam juga menekankan adanya pemeliharaan nilai-nilai shari'ah dalam menentukan struktur permodalan dan

struktur keluaran sehingga aktivitas produksi yang dilakukan tidak bergeser dari fungsi sosial yang sebenarnya (Adiwarman A Karim, 2012).

Konsep Islam mengenai produksi memiliki basis yang amat luas. Tuhan telah menciptakan manusia dan mengetahui hakikat manusia itu yang menyukai kekayaan dengan keinginan untuk mengakumulasi, memiliki, serta menikmatinya. (Muhammad Sharif Chaudhry, 2012). Al-Qur'an Surat Āli 'Imrān (3) ayat 14 menyatakan:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik /surga (Departemen Agama RI, 2002)

Keinginan manusia untuk memiliki kekayaan selain keturunan, memang sangat alami. Manusia menyukai emas, perak, dan sumber-sumber kekayaan lainnya untuk memenuhi keinginannya yang tak kenal habis. Karenanya ia berjuang untuk mendapatkan dan memperoleh kekayaan sebanyak yang ia dapat. Islam tidak melarang manusia mencari harta. Bahkan kita diberitahu oleh al-Qur'an bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia (Muhammad Sharif Chaudhry, 2012). Dalam al-Qur'an Surat Lukmān (31) ayat 20 disebutkan bahwa:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (Departemen Agama RI, 2002).

Dalam memandang arti penting produksi untuk kelangsungan hidup manusia, al-Qur'an mengizinkan manusia mencari kehidupan dengan cara melakukan perdagangan. Bahkan di hari Jum'at yang umumnya dipandang sebagai hari besar Islam, kaum

Muslimin tidak juga dicegah dari melakukan kegiatan ekonomi. Sebaliknya mereka dianjurkan untuk memulai lagi kegiatan ekonomi mereka selesai shalat Jum'at. Al-Qur'an menyatakan hal itu dalam Surat al-Jumū'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Departemen Agama RI, 2002)

Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *maṣlahah* yang optimum bagi manusia secara keseluruhan. Dengan *maṣlahah* yang optimum ini, maka akan dicapai *falāh* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falāh* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan memahami alur tujuan kegiatan produksi ini, maka dapat diambil suatu substansi bahwa karakter penting bagi produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemuliaan dari manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas produksi. Segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam(Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yokyakarta Kerjasama dengan Bank Indonesia, 2012).

Berangkat dari fakta tersebut di atas, akan menjadi satu kajian yang menarik bila kemudian kita mencoba untuk menelaah lebih dalam lagi tentang sistem produksi dalam ekonomi Islam. Dari sini diharapkan akan lahir pemahaman bahwa ternyata yang menjadi orientasi utama dalam sistem produksi Islam bukanlah sekedar mengeruk keuntungan (*profit*) belaka yang hanya mengedepankan ego oportunist-materialistis, akan tetapi adanya pemeliharaan terhadap nilai etika-religius yang justru menjadi bagian terpenting yang tak boleh diabaikan.

Demikianlah bangunan logika yang melatarbelakangi proyek kajian ilmiah ini. Ingin kami tegaskan bahwa apa yang kami lakukan di sini merupakan satu upaya untuk menyelami kedalaman khazanah ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai refleksi dari gairah intelektual seorang pelajar yang takkan pernah berhenti untuk terus melakukan

pengembaraan intelektual demi meraih tatanan kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya ilmu pengetahuan.

PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Hakikat dan Motivasi Produksi

Produksi merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali proses produksi. Secara umum, produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa atau proses peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Dalam istilah ekonomi produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu. (Said Sa'ad Marthon, 2004)

Produksi dengan maknanya yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini merupakan terminologi baru. Terminologi ini tidak mengandung makna kontemporeranya dalam satu fase, namun melalui beberapa fase sebelum menjadi terminologi yang baku sekarang ini.

Dalam ekonomi Islam, produksi diartikan sebagai bentuk aktifitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi *maṣlahah* untuk memenuhi kebutuhan manusia (Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2008).

Definisi produksi tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, dalam sistem ini ada beberapa nilai yang membuat sistem produksi sedikit berbeda, di mana barang yang ingin diproduksi dan proses produksi serta proses distribusi harus sesuai dengan nilai-nilai shari'ah. Dalam artian, semua kegiatan yang bersentuhan dengan proses produksi dan distribusi harus dalam kerangka halal. Karena itu, terkadang dalam sistem ekonomi Islam ada pembatasan produksi terhadap barang-barang mewah dan bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Dengan tujuan untuk menjaga *resources* yang ada dan tetap optimal (Said Sa'ad Marthon, 2004). Disamping itu, ada beberapa nilai yang dapat dijadikan oleh produsen khususnya Muslim sebagai sandaran motivasi dalam melakukan proses produksi, yaitu:

Pertama; profit bukanlah merupakan satu-satunya elemen pendorong dalam berproduksi, sebagaimana halnya yang terjadi pada sistem kapitalisme. Kendatipun profit sebagai target utama dalam produksi, namun dalam sistem ekonomi Islam

perolehan secara halal dan adil dalam profit merupakan motivasi utama dalam berproduksi.

Kedua; produsen harus memperhatikan dampak sosial (*social impact*) sebagai akibat atas proses produksi yang dilakukan. Kendatipun proses produksi dalam suatu lingkungan masyarakat dianggap mampu menanggulangi masalah sosial (pengangguran), namun harus memperhatikan dampak negatif dari proses produksi yang berimbas pada masyarakat dan lingkungan, seperti; limbah produksi, pencemaran lingkungan, kebisingan maupun gangguan lainnya. Selain itu, barang yang diproduksi harus merefleksikan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga produktivitas barangpun dapat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang harus didahulukan untuk diproduksi. Seyogyanya produksi Muslim tidak akan memproduksi barang dan jasa yang bersifat tersier dan sekunder, selama kebutuhan primer masyarakat terhadap barang dan jasa belum terpenuhi.

Ketiga; produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, di mana nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi. Disamping produksi bertujuan untuk mendapatkan profit yang maksimal, produsen harus berkeyakinan dalam memperoleh ridla Allah. Hal ini bertujuan untuk menjaga perintah dan larangan Allah dalam berbagai kegiatan produksi. Selain itu, dalam menetapkan harga barang dan jasa harus berdasarkan nilai-nilai keadilan. Upah yang diberikan kepada karyawan harus mencerminkan daya dan upaya yang telah dilakukan oleh karyawan, sehingga tidak terdapat pihak yang tereksplorasi.

Dalam al-Qur'an surat al-Qaṣas (28) ayat 77 Allah berfirman:

وَأْتِنِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi. Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Departemen Agama RI, 2002).

Uraian di atas menunjukkan adanya aturan atau koridor shari'ah dalam mengoptimalkan segala kemampuan dan memanfaatkan fasilitas yang ada (sumber daya alam) untuk diberdayakan sebagai barang dan jasa, demi kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini shari'ah sangat menganjurkan adanya profesionalisme kerja dalam proses produksi, karena segala sesuatu harus ditempatkan pada porsinya dan berdasarkan keseriusan atau kesungguhan dalam operasional. Dengan demikian, optimalisasi dan efisiensi kerja dapat dicapai dalam operasional produk(Said Sa'ad Marthon, 2004).

Selain produksi mempunyai keterikatan spiritual (ridla Allah), juga terikat dengan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, produksi merupakan suatu usaha dalam membangun infrastruktur sebuah masyarakat, sehingga akan terbentuk dengan sendirinya masyarakat yang kokoh dan tangguh dalam menghadapi tantangan dan globalisasi modern. Sesungguhnya seorang Muslim yang kuat lebih baik daripada seorang Muslim yang lemah. Seperti halnya sesuatu yang membuat sebuah kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu itu wajib adanya.

Rustam Efendi, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, menegaskan bahwa produksi berangkat dari tujuan ekonomi Islam. Menurutnya, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Prinsip dasar ekonomi Islam ini memiliki korelasi yang signifikan dengan keadilan dalam produksi yang mencakup harga dan laba yang adil(Bustanuddin Agus, 2006). Konsep produksi dalam Islam, berangkat dari apa yang digambarkan dalam Q.S al-Kahfi 92-97. Iskandar Zulakarnain diungkap ayat tersebut telah menjadi manajer dan perencana dalam membuat dinding. Selain menjadi manajer, ia juga menggunakan teknologi. Nabi Muhammad juga mengutus sahabat pergi ke Yaman untuk mempelajari teknologi membuat senjata. Ini menunjukkan bahwa Islam mementingkan bahan baku dan pengolahannya dengan teknologi(Bustanuddin Agus, 2006).

Dengan demikian produksi dipahami dengan arti luas, tidak hanya kerja pribadi atau dalam tataran individual. Melainkan ia juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat baik secara jasmani maupun rohani. Maka bidang pertanian, peternakan, ekonomi, teknologi, politik, hukum dan seterusnya adalah merupakan mekanisme produksi atau amal yang tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Umer Chapra

menjelaskan bahwa tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang agar mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat, dan sesuai dengan martabat manusia sebagai *khalīfatullāh* (Bustanuddin Agus, 2006).

Pada umumnya, beraneka ragam usaha manusia termasuk aktivitas produksi, memiliki motivasi yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Namun dalam sistem produksi Islam, ada satu motif yang menjadi bagian dari perwujudan sikap mental-spiritual seorang pengusaha Muslim. Konsep ekonomi Islam mengajarkan bahwa berproduksi merupakan bagian dari ibadah.

Bagi seorang Muslim berproduksi sama artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan hidayah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Hidayah, yaitu petunjuk, bimbingan, keterangan dan kebenaran. Petunjuk Allah terhadap makhluk-Nya tentang sesuatu yang mengandung kebenaran atau sesuatu yang berharga dan membawa keselamatan. Hidayah sinonim dengan *dalālah* (petunjuk) dan *irshād* (bimbingan). Hidayah di bagi atas tiga bentuk; Pertama, *hidāyah al-ilhām* (petunjuk ilham) yaitu berupa *qarīzah* (insting pembawaan asli) yang dimiliki setiap manusia sejak ia dilahirkan. Kedua, *hidāyah al-khawās* (petunjuk alat indera) yaitu berupa pendengaran, penglihatan, pencernaan, perasaan inderawi, dan peradaban. Ketiga, *hidāyah al-‘aql* (petunjuk akal) yaitu berupa kemampuan akal untuk memikirkan, memahami, dan mengetahui suatu objek yang dapat membawanya pada kebenaran dan keselamatan hidup (A Rahman Ritonga, Rahman Dahlan Dkk, 1997).

Hidayah Allah bagi seorang Muslim berfungsi untuk mengatur bagaimana ia berproduksi. Seorang Muslim selalu meyakini bahwa apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini adalah untuk kebaikan, dan apapun yang Allah berikan kepada manusia sebagai sarana untuk menyadarkan fungsinya sebagai *khalīfāh*. (Heri Sudarsono, 2004) Allah menundukkan alam beserta isinya untuk kehidupan manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Jātsiyah (45) ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir. (Departemen Agama RI, 2002)

Di samping hal tersebut, berproduksi bukan semata-mata karena keuntungan yang diperolehnya, akan tetapi juga seberapa penting manfaat dari keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam harta merupakan titipan Allah yang dipercayakan untuk didistribusikan kepada orang-orang tertentu. Harta bagi seorang Muslim bermakna amanah, sehingga ia menyadari tidak berhak atas harta tersebut sepenuhnya (Heri Sudarsono, 2004). Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat al-Dzāriyah (51) ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian (Departemen Agama RI, 2002).

Sementara itu, al-Ghazālī menilai bahwa pencaharian ekonomi sebagai bagian dari ibadah individu. Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifāyah*). Jika sekelompok yang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Pada pokoknya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok diproduksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazālī beralasan bahwa sesungguhnya ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat (Adiwarman A Karim, 2012).

B. Faktor-Faktor Produksi

Di kalangan para ekonom Muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor produksi. Menurut al-Maudūdī dan Abū Suud, bahwa faktor produksi terdiri atas amal/kerja (*labor*), tanah (*land*), modal (*capital*). Uraian ini berbeda dengan M.A. Mannan, ia berpendapat bahwa faktor produksi hanya berupa tanah dan amal. Menurutnya, *capital* bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, dikarenakan *capital* bukan merupakan faktor dasar. *Capital* merupakan manifestasi dan

barang *mushtaq* (hasil) atas suatu pekerjaan. Sebenarnya *capital* merupakan derivasi dari faktor produksi amal/kerja (Said Sa'ad Marthon, 2004).

Menurut al-Najjar, faktor produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu amal dan *capital*. Ia berpendapat, bumi atau tanah (*land*) merupakan bagian dari *capital*, sedangkan manajemen merupakan manifestasi pekerjaan. Abū Sulaimān menyatakan, amal bukanlah merupakan faktor produksi. Pemikiran tersebut muncul berdasarkan atas falsafah kapitalisme yang menganggap produksi merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Menurutnya, faktor produksi hanya terdiri dari *capital* dan *land*. Dalam shari'ah dijelaskan bahwa dasar hukum transaksi adalah *ibāhah* (boleh), selama tidak ditemukan adanya larangan dalam nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. Maka tidak ada salahnya apabila *capital* dijadikan sebagai faktor atau elemen penunjang dalam kegiatan produksi (Said Sa'ad Marthon, 2004).

Menurut Yūsuf al-Qardlāwī bahwa ada dua unsur utama dalam aktivitas produksi, yaitu: tanah (alam), dan kerja. Tanah yang ia maksud adalah kekayaan alam yang telah diciptakan oleh Allah untuk kepentingan umat manusia serta untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan hidup mereka. Sedangkan kerja yang ia maksud adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan oleh manusia, baik jasmani maupun akal pikiran, untuk mengolah kekayaan alam demi kepentingan hidup mereka. Menurutnya kegiatan produksi lahir dan tumbuh dari 'perkawinan' antara manusia dengan alam. Dengan gambaran bahwa bumi (alam) adalah lapangan dan medan, sedangkan manusia adalah pekerja yang giat dan sungguh-sungguh. Apa yang diungkapkan para ekonom tentang modal dan sistem sesungguhnya tidak keluar dari unsur kerja. Sedangkan modal dalam bentuk alat dan sarana adalah merupakan hasil dari kerja. Modal adalah kerja yang disimpan. Atas dasar itulah al-Qardlāwī menyatakan bahwa unsur yang paling penting dalam kegiatan produksi adalah amal usaha, yang mana dengannya bumi diolah dan dikeluarkan segala kebaikan dan kemanfaatannya sehingga menghasilkan produk yang baik (Yusuf al-Qardlawi, 1997).

1. Amal/Kerja (*Labor*)

Dalam shari'ah Islam, amal adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoritis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif (tenaga, gerakan) yang sesuai dengan hukum shar'i. Selain itu, segala kemampuan dan sumber-sumber kehidupan yang ada

menuntut manusia terhadap pemberdayaan yang memiliki nilai guna dalam kehidupan. Pada dasarnya ada dua tujuan yang harus dicapai oleh seorang produsen Muslim dalam melakukan pekerjaannya, yaitu materi dengan konotasi profit atau laba dan spiritualitas dengan konotasi ibadah. Setiap langkah dan gerakan manusia yang didasarkan pada upaya memperoleh ridla Allah dalam bekerja akan bernilai ibadah, dan tentunya hal ini juga berlaku dalam konteks kegiatan ekonomi(Said Sa'ad Marthon, 2004).

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam kegiatan produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rizki. Menurut Ibnu Khaldūn, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan sangat bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun faktor produksi yang lain berfungsi sebagai komplementer atas daya dan upaya manusia dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu dengan adanya profesionalisme dalam bekerja akan meningkatkan nilai atas hasil produksi(Said Sa'ad Marthon, 2004).

2. Tanah (Land)

Land (bumi) meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar atupun di sekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi, seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya. Bumi bisa diberdayakan sebagai lahan pertanian dan peternakan, pendirian kawasan industri, perdagangan, sarana transportasi, atupun pertambangan.

Dengan demikian, bumi beserta isinya dapat dipandang sebagai potensi *resources* yang menjadi faktor penting dalam kegiatan produksi. Tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* adalah mengelola *resources* yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Satu hal yang tidak boleh dan harus dihindari oleh manusia adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan *utility* atau nilai guna *resources* tidak disukai dalam Islam.

Nilai universal lain dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi serta memanfaatkan *output* produksi pada jalan kebaikan dan tidak mendzalimi pihak lain. Dengan demikian, penentuan *input* dan *output* dari kegiatan produksi haruslah sesuai

dengan hukum Islam dan tidak mengarahkan pada kerusakan(Adiwarman A Karim, 2012).

3. Modal (*Capital*)

Dalam pandangan ekonomi, *capital* adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, alat produksi, *equipment* (peralatan), gedung, fasilitas kantor dan alat transportasi, dan lain sebagainya. Dalam operasionalnya, *capital* memiliki kontribusi yang cukup berarti bagi terciptanya barang dan jasa. Sebagai konsekuensi, *capital* berhak mendapatkan kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Merujuk pada sistem ekonomi Islam, kompensasi pinjaman yang diberikan dibedakan berdasarkan atas jenis komoditas yang dipinjamkan (*invested*). Apabila *capital* yang diinvestasikan berupa uang, maka konsep shari'ah yang bisa digunakan adalah bagi hasil (*profit loss sharing*). Namun jika yang diinvestasikan berupa mesin dan peralatan lainnya, yang wajib dibayarkan adalah biaya sewa (*ijārah*) atas peralatan tersebut(Said Sa'ad Marthon, 2004).

Berdasarkan jangka waktu penggunaan *capital*, *asset* (kekayaan) bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *fixed asset* (aset tetap) dan *variable asset* (aset berubah/tidak tetap). *Fixed asset* adalah *capital* yang digunakan untuk beberapa proses produksi dan tidak terjadi perubahan, seperti bangunan, mesin, dan peralatan. *Variable asset* adalah *capital* yang digunakan untuk satu proses produksi dan akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan proses produksi yang dilakukan, seperti *labor*, sumber energi, dan lainnya. *capital* semacam ini sering digunakan dalam kegiatan perdagangan, pertanian, ataupun peternakan(Said Sa'ad Marthon, 2004).

Capital mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi, ia merupakan sesuatu yang lazim bagi perkembangan kegiatan produksi dalam Islam. Kita tidak akan mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa adanya kontribusi *capital*. *Capital* merupakan faktor komplemen bagi produksi lainnya. Kita menyadari akan pentingnya *capital* dalam dunia ekonomi, akan tetapi kita tidak boleh menafikan eksistensi tenaga kerja (*humanresources*) dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sebagai bagian dari harta kekayaan yang dimiliki, *capital* merupakan pokok kehidupan dalam suatu kegiatan produksi. Tanpa adanya kekayaan tersebut kegiatan kehidupan akan menjadi mandul. Shari'ah Islam memberikan beberapa petunjuk dalam membelanjakan harta, atau kalau dalam konteks produksi konsep ekonomi Islam telah memberikan petunjuk dalam

mengoperasikan harta (modal/*capital*) yang dimiliki. Seseorang dituntut untuk pandai dalam mengoperasikan modalnya sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan benar-benar tersalurkan secara efisien.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al-Furqān (25) ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Departemen Agama RI, 2002).

C. Operasionalisasi Sistem Produksi Islam

Produksi merupakan sebuah proses yang telah lahir di muka bumi ini semenjak manusia pertama Adam diturunkan. Kegiatan produksi sangatlah prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban umat manusia. Sesungguhnya produksi lahir dan berkembang dari menyatunya manusia dengan alam. Maka untuk menyatukan manusia dengan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai *khalīfah*. Bumi adalah lapangan dan medan, sedang manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di muka bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Apa yang oleh para ekonom diungkapkan sebagai modal dan sistem tidak akan keluar dari unsur kerja atau upaya manusia. Sistem atau aturan tidak lain adalah perencanaan dan arahan. Sedangkan modal dalam bentuk alat dan prasarana diartikan sebagai hasil kerja yang disimpan.

Untuk dapat memahami bagaimana konstruksi sistem produksi dalam ekonomi Islam, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu makna dari fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah *input* dan *output* (yang berupa barang maupun jasa) yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode. Keberadaan *input* adalah mutlak dan harus ada di dalam suatu proses produksi. Dalam kenyataannya, tidak semua *input* tersebut akan memberikan kontribusi yang sama, dan karakteristik di antara *input* tersebut juga berbeda. Karena semua *input* yang digunakan mengandung biaya, maka prinsip dari produksi adalah bagaimana produksi dapat berjalan sehingga mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan efisiensi dengan memaksimalkan *output* dengan menggunakan *input* tetap, serta meminimalkan

penggunaan *input* untuk mencapai tingkat *output* yang sama (Adiwarman A Karim, 2012).

Pada tataran operasionalnya, masalah produksi meliputi beberapa penilaian yang terdiri dari produksi total (*total product*), produksi marginal (*marginal product*), dan produksi rata-rata (*average product*). Produksi total (TP) adalah keseluruhan jumlah produksi yang dikeluarkan oleh seorang pengusaha. Produksi total didapat dari menjumlahkan jumlah barang yang produksi (Q) dengan harga barang (P), sehingga total produksi dapat diformulasikan dengan simbol atau rumus: $TP = Q \times P$. Sedangkan produksi marginal (MP) adalah tambahan yang diakibatkan oleh penambahan satu faktor produksi yang digunakan. Apabila ΔL adalah tambahan faktor produksi, ΔTP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal dapat diformulasikan dalam bentuk: $MP = \Delta TP / \Delta L$. Sementara produksi rata-rata (AP) adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan faktor produksi. Apabila produksi total adalah TP, jumlah faktor produksi tenaga kerja adalah L, maka produksi rata-rata dapat diformulasikan dalam bentuk: $AP = TP / L$ (Heri Sudarsono, 2004).

1. Analisis Biaya

Dalam pembahasan analisis biaya ini, faktor penggunaan modal sangat menjadi perhatian karena dalam kenyataan ada beberapa sumber modal yang digunakan oleh produsen, sedangkan karakter dan biaya modal sangat tergantung dari sumber penggunaan modal tersebut. Seperti penggunaan sumber modal yang berbasis 'bunga' tentu berbeda dengan sumber modal yang berbasis *shirkah* atau *qard al-hasan*. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pengenaan bunga terhadap modal akan membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi?

Komponen biaya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap (*fixed cost*), biaya variabel (*variabel cost*) dan biaya keseluruhan (*total cost*). Sedangkan komponen penerimaan merupakan penerimaan keseluruhan (*total revenue*). Analisis yang paling fundamental untuk menerangkan analisis biaya adalah fungsi hubungan antara biaya produksi dan tingkat *output* yang akan dicapai dalam satu periode. Dengan kata lain, fungsi biaya akan dipengaruhi oleh berapa besar *output* yang diproduksi, sehingga dapat pula kita katakan bahwa fungsi biaya tidak lain adalah turunan dari fungsi produksi (Adiwarman A Karim, 2012).

Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari biaya tetap (FC), dengan kata lain, berapapun jumlah *output* yang diproduksi, bunga harus tetap dibayar. Hal ini akan berkonsekwensi terhadap meningkatnya total biaya (TC). Sementara pada sisi yang lain, jika menggunakan sistem bagi hasil hal semacam itu tidak akan terjadi. Karena dalam sistem bagi hasil tidak ada biaya tambahan yang mesti dibayarkan, sehingga biaya tetap (FC) tidak terpengaruh. Akan tetapi, dalam sistem ini yang akan mengalami perubahan adalah penerimaan total (TR) sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan (Adiwarman A Karim, 2012).

2. Efisiensi Produksi

Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan produksi yang dilakukan oleh seorang pengusaha dapat mencapai tingkat efisiensinya yang tertinggi bila menggunakan sistem *muḍārabah*. Hal ini tentu setelah dilakukan perbandingan dengan sistem bunga. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penerapan sistem bunga akan berpengaruh terhadap jumlah biaya tetap (*fixed cost*) yang harus dikeluarkan oleh seorang produsen. Hal yang demikian itu dikarenakan oleh biaya bunga yang secara otomatis menjadi bagian dari biaya tetap betapapun jumlah penerimaan sifatnya tidak tetap.

Secara umum, suatu kegiatan produksi dapat dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dua kriteria; pertama, adanya minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama; kedua, maksimalisasi jumlah produksi dengan jumlah biaya yang sama. Dengan kriteria semacam ini dapat kita bandingkan mana yang lebih efisien antara produksi dengan sistem bunga dan produksi dengan sistem bagi hasil (Heri Sudarsono, 2004).

Dalam sistem produksi Islam dapat diberlakukan sistem bagi hasil dalam bentuk akad *muḍārabah*. Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang disepakati berdasarkan *niṣbah*. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Syafii Antonio, 2012). Selain menyepakati nisbah bagi

hasil, mereka juga harus menyepakati siapa yang akan menanggung biaya. Dapat saja disepakati bahwa biaya ditanggung oleh pelaksana atau ditanggung oleh si pemodal. Bila yang di sepakati adalah biaya ditanggung oleh si pelaksana, ini berarti yang dilakukan adalah bagi penerimaan (*revenue sharing*). Namun jika yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pemodal, ini berarti yang dilakukan adalah bagi untung (*profit sharing*)(Adiwarman A Karim, 2012).

Selanjutnya kita dapat melihat bahwa biaya total (*total cost*) pada sistem bunga akan lebih tinggi daripada biaya total pada sistem bagi hasil. Hal ini disebabkan karena keberadaan bunga menjadi beban bagi produsen. Dengan gambaran konkrit di mana naiknya biaya tetap, tentu berpengaruh terhadap jumlah biaya total. Dari sini dapat diidentifikasi bahwa untuk tingkat produksi yang sama, ternyata *totalcost* dalam sistem bagi hasil lebih kecil daripada *total cost* pada sistem bunga. Sebaliknya, tingkat produksi sistem bagi hasil lebih tinggi dibanding sistem bunga. Dengan demikian, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem bunga(Heri Sudarsono, 2004).

3. Dampak Produksi Bagi Seorang Muslim

Bagi pengusaha Muslim berproduksi merupakan bagian sikap syukur atas nikmat Allah. Anugerah Allah yang berupa alam beserta isinya diberikan kepada manusia untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan ini. Keharmonisan akan menjadikan suasana yang lebih kondusif dalam melakukan usaha. Setidaknya ada beberapa dampak yang dapat kita lihat secara nyata yang dapat ditimbulkan jika seorang Muslim melakukan kegiatan produksi sesuai dengan ajaran Islam, yaitu(Heri Sudarsono, 2004):

Pertama, menimbulkan sikap syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sikap syukur ini timbul atas kesadaran bahwa apa pun yang ia temui bisa digunakan sebagai *input* produksi, karena Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu di bumi ini secara sia-sia. Kenyataan belum bermanfaatnya sejumlah sumber *input* produksi menunjukkan bahwa manusia masih belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam sepenuhnya.

Kedua, ajaran Islam menjadikan manusia tidak mudah putus asa dalam produksi karena suatu alasan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya sehingga produksi dalam Islam akan mendorong seorang Muslim untuk melakukan usaha yang lebih kreatif. Seorang

Muslim meyakini bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya.

Ketiga, seorang Muslim akan menjauhi praktek produksi yang merugikan orang lain atau yang hanya demi kepentingan-kepentingan sesaat, misalnya riba. Secara teoritik menunjukkan praktek riba mendorong inefisiensi yang terbukti tingkat biaya yang dikenakan untuk produksi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem bagi hasil dan *output* yang dikeluarkannya pun lebih kecil dibanding dengan sistem bagi hasil.

Keempat, keuntungan dikenakan didasarkan atas keuntungan yang tidak merugikan produsen atau konsumen yang lain. Keuntungan didasarkan atas upaya untuk menstimulasi pasar. Oleh karena itu, keuntungan pengusaha Muslim didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*maṣlahah*).

Kelima, zakat merupakan bagian yang digunakan produsen dalam merangsang terjadinya optimalisasi produksi. Usaha untuk menaikkan *output* produksi merupakan konsekwensi dari seorang pengusaha untuk konsisten dalam membayar zakat. Di samping itu, zakat akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan *output* produksi perusahaan.

4. Tujuan Produksi

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, al-Ghazālī menganggap kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan, secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifāyah*) (Abu Hamid al-Ghazali, tt). Hal ini berarti jika telah ada sekelompok orang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Di samping itu, al-Ghazālī beralasan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat (Adiwarman Azwar Karim, 2012).

Selanjutnya jika melihat aspek tujuan aktivitas produksi, secara garis besar al-Ghazālī mengklasifikasi kegiatan produksi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: (Abu Hamid al-Ghazali, tt)

Pertama; industri dasar, yakni industri-industri yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Tingkatan ini terdiri atas empat jenis aktivitas, yaitu agrikultural untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara, termasuk penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok dan untuk meningkatkan kerja sama serta koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas produksi.

Kedua; aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.

Ketiga; aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultural.

Kemudian al-Ghazālī mengakui bahwa tingkatan pertama merupakan tingkatan yang paling penting dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam tingkatan ini cukup krusial. Dengan klasifikasi ini ia percaya bahwa untuk menjamin keserasian lingkungan sosio-ekonomi, ketiga tingkatan aktivitas produksi tersebut harus dikembangkan secara aktif. Pemenuhan ketiganya merupakan kewajiban sosial yang mesti dipenuhi sebagai sebuah "tugas *ilāhiyah*" (Adiwarman Azwar Karim, 2012).

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, dalam sistem ekonomi Islam setidaknya ada dua tujuan pokok dalam kegiatan produksi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan setiap individu yang mana hal ini mendorong produktivitas para pelaku ekonomi, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam mengelola potensi material yang telah disediakan oleh alam atau pun dalam mengoptimalkan sumber daya manusia yang berupa *skill* (Yusuf al-Qardlawi, 1997).

Di samping itu, al-Qarḍāwī melanjutkan bahwa aktivitas produksi juga bertujuan untuk mewujudkan kemandirian umat. Tujuan ini mendorong setiap Muslim agar memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban ketentaraan, melalui jalan yang oleh para ahli fiqh disebut

'*farḍu kifāyah*'. *Farḍu kifāyah* ini meliputi ilmu, amal, industri, dan kemampuan lainnya yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.

Kewajiban mereka saat itu adalah mengajarkan, mempelajari, dan menekuni berbagai disiplin ilmu tersebut, sehingga umat Islam tidak menggantungkan diri pada umat lainnya, dan agar umat-umat lain tidak lagi mengendalikannya. Sebab tanpa memenuhi kebutuhan tersebut, umat Islam tidak mungkin dapat merealisasi sikap *izzah* (harga diri) yang Allah tetapkan pada mereka. Tanpa hal tersebut pula, tidak mungkin umat Islam mampu merealisasi kemerdekaan dan kepemimpinan yang hakiki. Dan selanjutnya, tanpa hal tersebut pula tidak mungkin umat Islam merealisasikan posisi keteladanan dan kesaksian bagi umat lainnya (Yusuf al-Qardlawi, 1997).

Sementara pada satu karya monumentalnya, *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*, pertama-pertama al-Ghazālī menyebutkan bahwa hakikat dunia terdiri atas tiga unsur, yaitu benda-benda materi, adanya bagian manusia, dan pembangunan. Sebagaimana ia mengungkapkan:

Ketahuiilah, bahwa dunia ibarat dari adanya benda-benda (materi), adanya bagian masing-masing manusia, dan perlunya masing-masing manusia sibuk dalam upaya melakukan pembangunan. Inilah tiga unsur yang diperlukan. Sebagian orang menduga bahwa dunia dapat berdiri dengan salah satu unsur itu, padahal tidaklah demikian (Abu Hamid al-Ghazali, tt)

Unsur utama yang dikemukakan al-Ghazālī ialah perlu adanya materi bagi kehidupan manusia di dunia ini. Kemudian disusul dengan unsur kedua, yaitu masing-masing orang memiliki bagian dari segala materi itu. Lalu unsur terakhir yang lebih penting adalah manusia harus sibuk melakukan pembangunan. Ketiganya tidak boleh dipisahkan, harus saling mengisi, dan saling berhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi yang ditujukan untuk menggali potensi alam (materi) merupakan satu kemestian bagi manusia agar sirkulasi kehidupan ini tetap dapat berjalan secara wajar. Dengan demikian, pentingnya aktivitas produksi bukan saja terletak pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, melainkan ia juga ditujukan untuk menjaga keselarasan semesta (Abdullah Zakiy al-Kaaf, 2002).

Kontruksi Sistem Produksi Dalam Ekonomi Islam

Aktivitas produksi merupakan satu kegiatan pokok yang menjadi salah satu pilar penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini karena fungsi utama produksi adalah untuk

mengadakan penyediaan barang-barang kebutuhan manusia, terutama sekali yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Akan tetapi lebih dari itu, apa yang menjadi titik orientasi para produsen adalah untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga mekanisme kegiatan produksi berkisar pada pengolahan faktor-faktor produksi secara optimal demi meningkatkan nilai guna dari suatu barang atau jasa.

Secara definitif, pengertian produksi dalam ekonomi Islam tidaklah jauh berbeda dengan pengertian produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dipandang sebagai suatu bentuk upaya mewujudkan rasa syukur atas anugerah potensi akal dan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu, sangatlah wajar bila kemudian kegiatan produksi tersebut merupakan bagian dari ibadah seseorang. Sehingga dalam prakteknya ia tidak lepas dari tanggung jawab moral baik di hadapan manusia maupun Sang Pencipta.

Bila produsen-produsen yang berada di bawah naungan sistem ekonomi konvensional tidak mengenal batas-batas halal dan haram dengan memanfaatkan apa saja yang dapat diproduksi demi memperoleh keuntungan material, maka satu hal yang menjadi ciri sistem produksi dalam ekonomi Islam adalah suatu cara kerja di mana perilaku utama yang wajib diperhatikan oleh seorang produsen, baik secara individual maupun secara bersama-sama, ialah bekerja pada bidang yang dihallowkan oleh Allah, serta tidak melampaui apa yang dihallowkan-Nya. Di sini kita dapat melihat bahwa ekonomi Islam menawarkan sebuah konsep produksi yang lebih didasarkan pada nilai etika-religius. Yang kemudian pada gilirannya, lebih mengutamakan terwujudnya keadilan dan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Secara praktek, produksi Islam tidak hanya menekankan perolehan keuntungan (*profit*) secara halal, akan tetapi hal penting yang justru harus diperhatikan adalah bagaimana setiap kegiatan produksi yang dilakukan juga mempertimbangkan dampak sosial (*social impact*) yang ditimbulkannya. Sebab Islam tidak membenarkan bila kemaslahatan umum pada akhirnya harus dikorbankan hanya demi kepentingan pribadi belaka (Muhammad Sharif Chaudhry, 2012).

Dalam tataran operasionalnya, sistem produksi Islam dengan begitu meyakinkan menggeser paradigma lama dengan menawarkan konsep sistem bagi hasil dalam operasionalisasi biaya produksi. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang berlaku dalam ekonomi konvensional dengan sistem bunganya. Dengan sistem ini, pengaruh 'negatif'

nya nampak jelas dikarenakan oleh jumlah biaya tetap (*fixed cost*) yang semakin membengkak akibat beban bunga yang mesti ditanggung oleh seorang produsen (dalam hal ini pengelola modal). Sementara pada sistem bagi hasil, hal yang demikian itu tidak terjadi. Karena dalam sistem bagi hasil tidak ada biaya tambahan yang mesti dibayarkan, sehingga biaya tetap (*fixed cost*) tidak terpengaruh. Akan tetapi, dalam sistem ini yang akan mengalami perubahan adalah penerimaan total (*total revenue*) sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan demikian secara konkrit dapat kita nilai, untuk perolehan total (*total revenue*) pada tingkat yang sama, ternyata biaya total (*total cost*) yang dialokasikan pada sistem bunga lebih tinggi dari pada total biaya yang harus dialokasikan pada sistem bagi hasil. Maka menjadi jelas bahwa dengan sistem bagi hasil, upaya minimalisasi biaya yang diikuti dengan maksimalisasi jumlah produk menjadi lebih realistis. Sehingga nilai efisiensi yang menjadi target dalam kegiatan produksi relatif lebih mudah dicapai dengan menerapkan sistem bagi hasil (Adiwarman A Karim, 2012).

Pada akhirnya dapatlah kita pahami bahwa konstruksi sistem produksi dalam ekonomi Islam merupakan sebuah kerangka konseptual yang lebih didasarkan pada pemeliharaan nilai-nilai etis dengan berlandaskan pada sikap mental yang bernafaskan religiusitas dari seorang Muslim. Di sini aktivitas produksi bukan sekedar upaya untuk mencapai keuntungan belaka, akan tetapi adanya semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibarengi dengan adanya kesadaran *ilāhiyah* pada diri seorang produsen merupakan corak utama yang menjadi motivasi dalam sistem produksi Islam. Maka dalam prakteknya, pencapaian keuntungan yang menjadi target kegiatan produksi harus berjalan seiring dengan kemaslahatan masyarakat.

Equilibrium Antara Nilai Materialisme Dan Spiritualisme

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, sistem produksi Islam merupakan sebuah konsep yang mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan. Bukan itu saja, dalam pelaksanaannya kegiatan produksi dipandang sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifāyah*) yang menjadi kemestian bagi suatu komunitas masyarakat untuk menyediakan kebutuhan dasar mereka. Dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah vital sebagai mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi demi menjaga keseimbangan penyediaan barang-barang tersebut.

Bila sebelumnya Yūsuf al-Qardāwī menegaskan bahwa tujuan kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan individu yang menuntut setiap orang agar lebih kreatif dan produktif, serta untuk mewujudkan kemandirian pada diri setiap umat, khususnya umat Muslim, maka sekilas dapat kita pahami bahwa urgensi sistem produksi Islam terletak pada tanggung jawabnya dalam menjaga kelangsungan hidup setiap individu. Selain itu, kegiatan produksi juga merupakan media yang dapat mengantarkan suatu masyarakat pada nilai otentisitas kemandiriannya. Hal ini cukup menjadi alasan untuk sekedar menyadari kemegahan konsep produksi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Sebab fakta tersebut semakin memperjelas perbedaan epistemologis antara sistem produksi Islam dan sistem produksi yang ada di bawah naungan ekonomi konvensional (Yusuf al-Qardlawi, 1997).

Dalam ekonomi konvensional, apa yang menjadi target utama dalam kegiatan produksi hanya terfokus pada perolehan *profit* yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkannya. Orientasi material semacam ini memang tidak sepenuhnya salah bila kita melihatnya sebagai bagian dari kecenderungan yang bersifat manusiawi. Akan tetapi masalahnya akan menjadi berbeda ketika para produsen mulai terperangkap pada perilaku yang terkesan bebas nilai. Bagi mereka, faktor-faktor produksi tak lebih dari sekedar sebuah *asset* yang dapat mereka manfaatkan untuk memuaskan kepentingan pribadi mereka. Kemudian pada gilirannya, dengan sangat mudah kita temukan beraneka ragam tindakan eksploitasi yang justru akan memperlihatkan sebuah mekanisme produksi yang lebih berperan sebagai sumber bencana berkepanjangan.

Sementara dalam sistem produksi Islam, pencapaian material bukanlah tujuan satu-satunya. Hal ini bermula dari kerangka nilai universal yang mendasari setiap aktivitas produksi pada diri seorang muslim, di mana secara fungsional faktor-faktor produksi bukan sekedar 'alat' yang dapat dimanfaatkan begitu saja. Akan tetapi ia juga merupakan 'amanat' dari Allah yang harus dijalankan demi mewujudkan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dengan demikian, perbedaan yang sangat prinsip antara sistem produksi Islam dan sistem produksi konvensional terletak pada landasan idealitas yang mendasari keduanya. Pada tataran operasionalnya, sistem produksi Islam berupaya memadukan secara seimbang antara upaya untuk memperoleh keuntungan materi (*profit*) dengan semangat untuk memanifestasikan nilai-nilai ketuhanan melalui

aktivitas pelayanan dalam menyediakan barang-barang kebutuhan demi mewujudkan kesejahteraan bersama di antara sesama manusia. Inilah yang menjadi gambaran konkrit dari realitas *equilibrium* (keseimbangan) antara nilai materialisme dan spiritualisme yang menjadi dasar motivasi dalam sistem produksi Islam.

Fakta tersebut telah digambarkan dengan begitu indah oleh al-Ghazālī ketika dengan gaya bahasanya yang sangat khas ia menjelaskan bahwa antara manusia dan alam terdapat keterjalinan yang begitu abstrak sebagai bagian dari keseluruhan mekanisme sistem dan tatanan alam semesta. Maka tugas manusia adalah memperlakukan sumber daya alam yang telah tersedia secara wajar dan sesuai dengan kemegahan nilai-nilai transenden demi mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup, baik secara material maupun secara spiritual (Abu Hamid al-Ghazali, tt).

SIMPULAN

Sistem produksi dalam ekonomi Islam adalah sebuah kerangka konseptual yang lebih didasarkan pada pemeliharaan nilai-nilai etika-religius dengan mengedepankan upaya untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di sini aktivitas produksi bukan sekedar usaha untuk memperoleh keuntungan (*profit*) belaka, akan tetapi adanya semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibarengi dengan adanya kesadaran *ilāhiyah* pada diri seorang produsen merupakan corak utama yang menjadi motivasi dalam sistem produksi Islam.

Pada tataran operasionalnya, sistem produksi dalam ekonomi Islam berupaya memadukan secara seimbang antara upaya untuk memperoleh keuntungan material (*profit*) dengan semangat untuk memanifestasikan nilai-nilai ketuhanan melalui aktivitas pelayanan dalam menyediakan barang-barang kebutuhan demi mewujudkan kesejahteraan bersama di antara sesama manusia. Inilah yang menjadi gambaran konkrit dari realitas *equilibrium* (keseimbangan) antara nilai materialisme dan spiritualisme yang menjadi dasar motivasi sistem produksi dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman Ritonga, Rahman Dahlan Dkk. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiyar Baru.
- Abdullah Zakiy al-Kaaf. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abu Hamid al-Ghazali. (tt). *Ihya' Ulum al-Din Juz I*. Semarang: Thaha Putra.
- Abu Hamid al-Ghazali. (tt). *Ihya' Ulum al-Din Juz II*. Semarang: Thaha Putra
- Abu Hamid al-Ghazali. (tt). *Ihya' Ulum al-Din Juz III*. Semarang: Thaha Putra
- Adiwarman A Karim. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Adiwarman Azwar Karim. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bustanuddin Agus. (2006). *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*. Padang: Andalas University Press.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Quran dan Terjemehannya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Heri Sudarsono. (2004). *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi. (2008). *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*. Jakarta: Khalifa.
- Muhammad Sharif Chaudhry. (2012). *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Jakarta: Kenana Prenada Media Group.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yokyakarta Kerjasama dengan Bank Indonesia. (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Said Sa'ad Marthon. (2004). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Syafii Antonio. (2012). *Bank Shari'ah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf al-Qardlawi. (1997). *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta : Zikrul Hakim.